



**PUTUSAN**  
Nomor 860/Pid.B/2024/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herlef Harvis Pgl Lepe Bin Abuzar Ali;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 24 Oktober 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gurun Laweh No.37 Rt.002 Rw.002  
Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Kecamatan Lubuk  
Begalung Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Herlef Harvis Pgl Lepe Bin Abuzar Ali tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 860/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 30 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 860/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 30 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERLEF HARVIS PGL LEPE Bin ABUZAR ALI bersalah melakukan "Tindak Pidana Penipuan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUH-Pidana sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa HERLEF HARVIS PGL LEPE Bin ABUZAR ALI selama (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 860/Pid.B/2024/PN Pdg



3. Menyatakan, barang bukti :

- Surat Perjanjian over kredit antara HARLEF HARVIS dan SARPI HENDRI, tanggal 22 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Clipan Finance Indonesia Tbk, tanggal 01 Februari 2024;
- Fotocopy KTP dan NPWP atas nama HERLEF HARVIS;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor atas nama kepala keluarga HERLEF HARVIS;
- Foto copy BPKB dan STNK mobil Xenia Xi tahun 2009 warna hitam metalik Nomor rangka MHKV1BA219K031707 Nomor Mesin DD87566 Nomor Polisi BA 1131 BT atas nama ARNIATI;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa terdakwa HERLEF HARVIS PGL LEPE Bin ABUZAR ALI bersama-sama saksi Sukianto Gel Putra Pgl Bogel ( penuntutan terpisah ) pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Purus 5 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Melakukan Perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 15 Juli 2023 saksi Sarpi Hendri memposting 1 (satu) unit mobil Xenia Xi tahun 2009 Nomor rangka MHKV1BA219K031707

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 860/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin DD87566 Nomor Polisi BA 1131 BT atas nama ARNIATI di aplikasi facebook dengan postingan yang berminat untuk meng over kredit mobil milik saksi tersebut senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian terdakwa diberitahu oleh Pgl. IWAN bahwa ada orang yang menjual 1 (satu) unit mobil Xenia Xi tahun 2009 dengan cara Over Kredit, Kemudian pada tanggal 21 Juli 2023 terdakwa dan Pgl Iwan menghubungi Saksi Sarpi Hendri untuk berjanji bertemu di rumahnya di daerah lubuk basung Kabupaten Agam untuk melihat kondisi mobilnya, kemudian sekira 22.00 Wib datang terdakwa dan Pgl. Iwan ke rumah saksi Sarpi Hendri bertempat di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, lalu terdakwa melihat kondisi unit mobil tersebut dan terdakwa mengatakan:” Pak... saya yang minat untuk pulang DP/Overkredit mobilnya pak” dan saksi Sarpi mengatakan :” jadi gimana pak proses pulang DP nya” terdakwa mengatakan : “ begini pak... nanti DP nya bapak tentukan mau saya pulangkan berapa... terus nanti angsuran bulan ke bulannya biar saya yang melanjutkan... tenang saja pak saya sudah sering begini... ndak ada permasalahan juga nanti sama pihak leasing, tapi apa bisa selesai malam ini pak”, lalu saksi Sarpi Hendri mengatakan :” baik pak,, pulangkan saja DP nya 12 Juta pak, gak bisa pak saya harus tau dulu Dimana rumah bapak dan identitas bapak, baru saya lepas mobilnya pak, tapi kalau bapak emang berminat tinggalkan saja DP nya dulu pak...nanti saya yang antar mobilnya ke Padang”, lalu terdakwa mengatakan :”Iya lah, kalau emang ngak bisa sekarang tidak usah saja lagi.”, selanjutnya terdakwa dan Pgl.Iwan keluar dari rumah saksi Sapri Hendr dan pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu terdakwa kembali menelpon saksi Sarpi Hendri mengatakan :” Pak, iya akan mengantarkan mobil itu besok ke padang, kalau iya jemput lah uang DP nya kesini, saya sekarang masih berada di simpang Gudang” selanjutnya saksi Sarpi Hendri menemui terdakwa yang telah menunggu di daerah simpang gudang Kabupaten Agam tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai DP Over kredit unit milik saksi korban tersebut dan terdakwa mengatakan agar saksi korban mengantarkan mobil tersebut ke padang besok pagi dan saksi korban menyetujuinya;

- Selanjutnya Pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Sukianto Gel Putra Pgl Bogel mengatakan : “Pak, ini ada orang mau pulang DP/over kredit 1 (satu) unit mobil Xenia Xi tahun 2009 Nomor rangka MHKV1BA219K031707 Nomor Mesin DD87566 Nomor Polisi BA 1131 BT miliknya senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 860/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemarin malam saya sudah cek kondisi mobilnya di daerah lubuk basung Kabupaten Agam dan kondisinya masih bagus dan kemarin juga sudah saya kasih DP mobilnya senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dia sekarang akan jalan ke Padang mau mengantarkan mobilnya, ada minat bapak kalau iya titip saja uangnya ke Pgl. Iwan.” Dan saksi Sukianto mengatakan:”Boleh lah, gimana keadaan mobilnya bagus apa tidak”terdakwa mengatakan:” Bagus Pak, bersih mobilnya, kalau oke nanti kabari saja pak, biar saya kontak lagi si pemilik mobil ” lalu saksi Sukianto mengatakan :”oke lah, nanti uang untuk takeover saya titip sama Iwan, terus nanti sampai padang jangan lupa diserahkan Kembali mobilnya ke saya ya” Kemudian saksi Sukianto menghubungi Pgl. Irul menawarkan 1 (satu) unit mobil Xenia Xi tahun 2009 tersebut seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena Pgl Irul sudah 3 (tiga) hari ini meminta mobil kepada saksi Sukianto dan Pgl Irul setuju berjanji bertemu dengan saksi Sukianto di Derah Purus 5 Kota Padang, pada saat sampai di Purus 5 saksi Sukianto memperlihatkan mobil yang akan dijual saksi Sukianto kepada Pgl Irul yang sedang parkir diluar rumah tempat terdakwa dan saksi korban transaksi over kredit dan Pgl Irul berminat untuk membeli mobil tersebut, selanjutnya saksi Sukianto menerima uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Pgl. Irul, lalu atas perintah saksi terdakwa Pgl Iwan datang menjemput uang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut dari terdakwa;

- Selanjutnya Kemudian pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi Sarpi Hendri menghubungi Pgl. Iwan untuk mananyakan dimana alamat terdakwa dan Pgl. Iwan mengatakan rumah terdakwa berada di purus V Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, lalu saksi Sapri sampai di rumah terdakwa bertemu dengan terdakwa dan Iwan, lalu terdakwa mengatakan ” Jadi gimana pak, kalau jadi saya bikin surat perjanjian over kredit lagi dan kalau tidak percaya sama saya ini pegang data data pribadi saya (sambil menyerahkan KK, KTP dan NPWP, tenang saja pak sesuai yang kemaren nanti angsurannya biar saya yang lanjut-kan” dan saksi Sapri mengatakan :” Oke pak, ngak papa pak, tapi ini aman kan pak,” terdakwa mengatakan:” iya nanti untuk pembayaran kreditnya biar saya yang akan melanjutkannya, kan nanti di buat kan surat perjanjiannya, sudah biasa seperti ini pak, saya sudah cukup sering melakukan ini pak tenang saja” dan saksi Sarpi mengatakan:”tapi saya harus tau dulu dimana rumah bapak” terdakwa mengatakan :”Iya nanti setelah serah terima mobil,

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 860/Pid.B/2024/PN Pdg



saya akan bawa bapak ke rumah saya, tapi kita tidak masuk ke dalam rumah karena saya sedang ada masalah sama kakak saya.” Mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut saksi Sarpi mempercayainya, kemudian saksi korban melakukan transaksi dengan terdakwa dan terdakwa membuat surat perjanjian yang saksi korban tanda tangani dengannya di atas meterai dan memberikan KTP, KK dan NPWP terdakwa sebagai tanda bahwa terdakwa memang benar akan melanjutkan kredit mobil tersebut, lalu terdakwa memberikan uang senilai Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh terdakwa dari saksi Sukianto dan terdakwa menerima mobil tersebut dari saksi korban, kemudian terdakwa mengantarkan saksi korban ke pull travel yang berada di daerah ulak karang kota padang untuk kembali pulang ke Kabupaten Agam;

- Selanjutnya terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Sukianto dan saksi Sukianto memberikan fee kepada terdakwa senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kepada Pgl. IWAN senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi menjual mobil tersebut dan meyerahkan kepada Pgl. Irul dan irul menyerahkan uang sisa penjualan mobil tersebut kepada saksi Sukianto senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), karena sebelumnya Pgl. Irul sudah menyerahkan uang senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saksi Sukianto, sehingga saksi Sukianto mendapatkan keuntungan senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan unit mobil tersebut, kemudian sekira bulan September 2023 saksi korban ditelpon oleh pihak Clipan Finance bahwa unit mobil yang sudah serahkan kepada terdakwa tidak ada dibayar kreditnya oleh terdakwa;

- Atas perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Sukianto Gel Putra Pgl Bogel, saksi korban Sarpi Hendri Pgl. Hen mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.138.480.000,- (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa HERLEF HARVIS PGL LEPE Bin ABUZAR ALI bersama-sama saksi Sukianto Gel Putra Pgl Bogel ( penuntutan terpisah ) pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Purus 5 Kelurahan Purus

*Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 860/Pid.B/2024/PN Pdg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 15 Juli 2023 saksi Sarpi Hendri memposting 1 (satu) unit mobil Xenia Xi tahun 2009 Nomor rangka MHKV1BA219K031707 Nomor Mesin DD87566 Nomor Polisi BA 1131 BT atas nama ARNIATI di aplikasi facebook dengan postingan yang berminat untuk meng over kredit mobil milik saksi tersebut senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian terdakwa diberitahu oleh Pgl. IWAN bahwa ada orang yang menjual 1 (satu) unit mobil Xenia Xi tahun 2009 dengan cara Over Kredit, Kemudian pada tanggal 21 Juli 2023 terdakwa dan Pgl Iwan menghubungi Saksi Sarpi Hendri untuk berjanji bertemu di rumahnya di daerah lubuk basung Kabupaten Agam untuk melihat kondisi mobilnya, kemudian sekira 22.00 Wib datang terdakwa dan Pgl. Iwan ke rumah saksi Sarpi Hendri bertempat di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, lalu terdakwa melihat kondisi unit mobil tersebut dan terdakwa mengatakan:” Pak... saya yang minat untuk pulang DP/Overkredit mobilnya pak” dan saksi Sarpi mengatakan :” jadi gimana pak proses pulang DP nya” terdakwa mengatakan : “ begini pak... nanti DP nya bapak tentukan mau saya pulangkan berapa... terus nanti angsuran bulan ke bulannya biar saya yang melanjutkan... tenang saja pak saya sudah sering begini... ndak ada permasalahan juga nanti sama pihak leasing, tapi apa bisa selesai malam ini pak”, lalu saksi Sarpi Hendri mengatakan :” baik pak,, pulangkan saja DP nya 12 Juta pak, gak bisa pak saya harus tau dulu Dimana rumah bapak dan identitas bapak, baru saya lepas mobilnya pak, tapi kalau bapak emang berminat tinggalkan saja DP nya dulu pak...nanti saya yang antar mobilnya ke Padang”, lalu terdakwa mengatakan :”Iya lah, kalau emang ngak bisa sekarang tidak usah saja lagi.”, selanjutnya terdakwa dan Pgl.Iwan keluar dari rumah saksi Sapri Hendr dan pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu terdakwa kembali menelpon saksi Sarpi Hendri mengatakan :” Pak, iya akan mengantarkan mobil itu besok ke padang, kalau iya jemput lah uang DP nya kesini, saya sekarang masih berada di simpang Gudang” selanjutnya saksi

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 860/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarpi Hendri menemui terdakwa yang telah menunggu di daerah simpang gudang Kabupaten Agam tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai DP Over kredit unit milik saksi korban tersebut dan terdakwa mengatakan agar saksi korban mengantarkan mobil tersebut ke Padang besok pagi dan saksi korban menyetujuinya;

- Selanjutnya Pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Sukianto Gel Putra Pgl Bogel mengatakan : “ Pak, ini ada orang mau pulang DP/over kredit 1 (satu) unit mobil Xenia Xi tahun 2009 Nomor rangka MHKV1BA219K031707 Nomor Mesin DD87566 Nomor Polisi BA 1131 BT miliknya senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemarin malam saya sudah cek kondisi mobilnya di daerah lubuk basung Kabupaten Agam dan kondisinya masih bagus dan kemarin juga sudah saya kasih DP mobilnya senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dia sekarang akan jalan ke Padang mau mengantarkan mobilnya, ada minat bapak kalau iya titip saja uangnya ke Pgl. Iwan.” Dan saksi Sukianto mengatakan:”Boleh lah, gimana keadaan mobilnya bagus apa tidak”terdakwa mengatakan:” Bagus Pak, bersih mobilnya, kalau oke nanti kabari saja pak, biar saya kontak lagi si pemilik mobil ” lalu saksi Sukianto mengatakan :”oke lah, nanti uang untuk takeover saya titip sama Iwan, terus nanti sampai padang jangan lupa diserahkan Kembali mobilnya ke saya ya” Kemudian saksi Sukianto menghubungi Pgl. Irul menawarkan 1 (satu) unit mobil Xenia Xi tahun 2009 tersebut seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena Pgl Irul sudah 3 (tiga) hari ini meminta mobil kepada saksi Sukianto dan Pgl Irul setuju berjanji bertemu dengan saksi Sukianto di Derah Purus 5 Kota Padang, pada saat sampai di Purus 5 saksi Sukianto memperlihatkan mobil yang akan dijual saksi Sukianto kepada Pgl Irul yang sedang parkir diluar rumah tempat terdakwa dan saksi korban transaksi over kredit dan Pgl Irul berminat untuk membeli mobil tersebut, selanjutnya saksi Sukianto menerima uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Pgl. Irul, lalu atas perintah saksi terdakwa Pgl Iwan datang menjemput uang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut dari terdakwa;

- Selanjutnya Kemudian pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi Sarpi Hendri menghubungi Pgl. Iwan untuk menanyakan dimana alamat terdakwa dan Pgl. Iwan mengatakan rumah terdakwa berada di purus V Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, lalu saksi Sapri sampai di rumah terdakwa bertemu dengan terdakwa dan Iwan, lalu

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 860/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengatakan " Jadi gimana pak, kalau jadi saya bikin surat perjanjian over kredit lagi dan kalau tidak percaya sama saya ini pegang data data pribadi saya (sambil menyerahkan KK, KTP dan NPWP, tenang saja pak sesuai yang kemaren nanti angsurannya biar saya yang lanjut-kan" dan saksi Sapri mengatakan : " Oke pak, ngak papa pak, tapi ini aman kan pak," terdakwa mengatakan:" iya nanti untuk pembayaran kreditnya biar saya yang akan melanjutkannya, kan nanti di buat surat perjanjiannya, sudah biasa seperti ini pak, saya sudah cukup sering melakukan ini pak tenang saja" dan saksi Sarpi mengatakan:"tapi saya harus tau dulu dimana rumah bapak" terdakwa mengatakan : "Iya nanti setelah serah terima mobil, saya akan bawa bapak ke rumah saya, tapi kita tidak masuk ke dalam rumah karena saya sedang ada masalah sama kakak saya." Mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut saksi Sarpi mempercayainya, kemudian saksi korban melakukan transaksi dengan terdakwa dan terdakwa membuat surat perjanjian yang saksi korban tanda tangani dengannya di atas meterai dan memberikan KTP, KK dan NPWP terdakwa sebagai tanda bahwa terdakwa memang benar akan melanjutkan kredit mobil tersebut, lalu terdakwa memberikan uang senilai Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh terdakwa dari saksi Sukianto dan terdakwa menerima mobil tersebut dari saksi korban, kemudian terdakwa mengantarkan saksi korban ke pull travel yang berada di daerah ulak karang kota padang untuk kembali pulang ke Kabupaten Agam;

- Selanjutnya terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Sukianto dan saksi Sukianto memberikan fee kepada terdakwa senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kepada Pgl. IWAN senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi menjual mobil tersebut dan meyerahkan kepada Pgl. Irul dan irul menyerahkan uang sisa penjualan mobil tersebut kepada saksi Sukianto senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), karena sebelumnya Pgl. Irul sudah menyerahkan uang senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saksi Sukianto, sehingga saksi Sukianto mendapatkan keuntungan senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan unit mobil tersebut, kemudian sekira bulan September 2023 saksi korban ditelpon oleh pihak Clipan Finance bahwa unit mobil yang sudah serahkan kepada terdakwa tidak ada dibayar kreditnya oleh terdakwa;
- Atas perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Sukianto Gel Putra Pgl Bogel, saksi korban Sarpi Hendri Pgl. Hen mengalami kerugian lebih





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang sebesar Rp.138.480.000,- (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SARPI HENDRI Pgl. HEN**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan saksi didalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023 saksi memposting 1 (satu) unit mobil Xenia Xi tahun 2009 Nomor rangka MHKV1BA219K031707 Nomor Mesin DD87566 Nomor Polisi BA 1131 BT atas nama ARNIATI di aplikasi facebook dengan postingan yang berminat untuk meng over kredit mobil milik saksi tersebut senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa dan Pgl Iwan menghubungi Saksi untuk berjanji bertemu di rumahnya di daerah lubuk basung Kabupaten Agam untuk melihat kondisi mobilnya;
- Bahwa kemudian sekira 22.00 Wib datang Terdakwa dan Pgl. Iwan ke rumah saksi bertempat di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa melihat kondisi unit mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan:” Pak... saya yang minat untuk pulang DP/Overkredit mobilnya pak” dan saksi mengatakan :” jadi gimana pak proses pulang DP nya” terdakwa mengatakan : “ begini pak... nanti DP nya bapak tentukan mau saya pulangkan berapa... terus nanti angsuran bulan ke bulannya biar saya yang melanjutkan... tenang saja pak saya sudah sering begini, ndak ada permasalahan juga nanti sama pihak leasing, tapi apa bisa selesai malam ini pak”, lalu saksi mengatakan :” baik pak,,, pulangkan saja DP nya 12 Juta pak, gak bisa pak saya harus tau dulu Dimana rumah bapak dan identitas bapak, baru saya lepas mobilnya pak, tapi kalau bapak emang berminat tinggalkan saja DP nya dulu pak...nanti saya yang antar mobilnya ke Padang”, lalu terdakwa mengatakan :”Iya lah, kalau emang ngak bisa

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 860/Pid.B/2024/PN Pdg



sekarang tidak usah saja lagi.”, selanjutnya terdakwa dan Pgl.Iwan keluar dari rumah saksi dan pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa kembali menelpon saksi mengatakan :” Pak, iya akan mengantarkan mobil itu besok ke padang, kalau iya jemput lah uang DP nya kesini, saya sekarang masih berada di simpang Gudang” selanjutnya saksi menemui Terdakwa yang telah menunggu di daerah simpang gudang Kabupaten Agam tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai DP Over kredit unit milik saksi korban tersebut dan terdakwa mengatakan agar saksi korban mengantarkan mobil tersebut ke padang besok pagi dan saksi korban menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi Sarpi Hendri menghubungi Pgl. Iwan untuk menanyakan dimana alamat Terdakwa dan Pgl. Iwan mengatakan rumah Terdakwa berada di purus V Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, lalu saksi sampai di rumah Terdakwa bertemu dengan terdakwa dan Iwan;

- Bahwa yang membuat saksi percaya Terdakwa mengatakan ” Jadi gimana pak, kalau jadi saya bikin surat perjanjian over kredit lagi dan kalau tidak percaya sama saya ini pegang data data pribadi saya (sambil menyerahkan KK, KTP dan NPWP, tenang saja pak sesuai yang kemaren nanti angsurannya biar saya yang lanjut-kan” dan saksi Sapri mengatakan :” Oke pak, ngak papa pak, tapi ini aman kan pak,” Terdakwa mengatakan:” iya nanti untuk pembayaran kreditnya biar saya yang akan melanjutkannya, kan nanti di buatkan surat perjanjiannya, sudah biasa seperti ini pak, saya sudah cukup sering melakukan ini pak tenang saja”;

- Bahwa saksi mengatakan:”tapi saya harus tau dulu dimana rumah bapak” Terdakwa mengatakan :”Iya nanti setelah serah terima mobil, saya akan bawa bapak ke rumah saya, tapi kita tidak masuk ke dalam rumah karena saya sedang ada masalah sama kakak saya.” Mendengar kata-kata dari Terdakwa tersebut saksi Sarpi mempercayainya;

- Bahwa kemudian saksi korban melakukan transaksi dengan Terdakwa dan Terdakwa membuat surat perjanjian yang saksi korban tanda tangani dengannya di atas meterai dan memberikan KTP, KK dan NPWP Terdakwa sebagai tanda bahwa Terdakwa memang benar akan melanjutkan kredit mobil tersebut, lalu Terdakwa memberikan uang senilai Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima mobil tersebut dari saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan saksi korban ke pull travel yang berada di daerah ulak karang kota padang untuk kembali pulang ke Kabupaten Agam;
- Bahwa kemudian sekira bulan September 2023 saksi ditelpon oleh pihak Clipan Finance bahwa unit mobil yang sudah serahkan kepada Terdakwa tidak ada dibayar kreditnya oleh Terdakwa sesuai dengan apa yang dia katakan sebelum mengtake over mobil tersebut;
- Bahwa saksi terus menghubungi Terdakwa namun tidak bisa dan saksi mencari Terdakwa ke Kota Padang dan tidak ketemu;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak ada membayar angsuran mobil tersebut dan saksi tidak bisa lagi menemukan mobil tersebut sedangkan sakis masih tetap mengangsur kredit mobil tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Sukianto Gel Putra Pgl Bogel, saksi korban Sarpi Hendri Pgl. Hen mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp138.480.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi ETI FAMULKI Pgl. ETI**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan saksi didalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023 saksi korban Sarpi Hendri Pgl. Hen memposting 1 (satu) unit mobil Xenia Xi tahun 2009 Nomor rangka MHKV1BA219K031707 Nomor Mesin DD87566 Nomor Polisi BA 1131 BT atas nama ARNIATI di aplikasi facebook dengan postingan yang berminat untuk meng over kredit mobil milik saksi korban Sarpi Hendri Pgl. Hentersebut senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa dan Pgl Iwan menghubungi Saksi korban Sarpi Hendri Pgl. Hen untuk berjanji bertemu di rumahnya di daerah lubuk basung Kabupaten Agam untuk melihat kondisi mobilnya;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 860/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira 22.00 Wib datang Terdakwa dan Pgl. Iwan ke rumah saksi korban Sarpi Hendri Pgl. Henbertempat di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa melihat kondisi unit mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan:” Pak... saya yang minat untuk pulang DP/Overkredit mobilnya pak” dan saksi korban Sarpi Hendri Pgl. Henmengatakan :” jadi gimana pak proses pulang DP nya” Terdakwa mengatakan : “ begini pak... nanti DP nya bapak tentukan mau saya pulangkan berapa... terus nanti angsuran bulan ke bulannya biar saya yang melanjutkan... tenang saja pak saya sudah sering begini, ndak ada permasalahan juga nanti sama pihak leasing, tapi apa bisa selesai malam ini pak”, lalu saksi korban Sarpi Hendri Pgl. Henmengatakan :” baik pak,,, pulangkan saja DP nya 12 Juta pak, gak bisa pak saya harus tau dulu Dimana rumah bapak dan identitas bapak, baru saya lepas mobilnya pak, tapi kalau bapak emang berminat tinggalkan saja DP nya dulu pak...nanti saya yang antar mobilnya ke Padang”, lalu Terdakwa mengatakan :”Iya lah, kalau emang ngak bisa sekarang tidak usah saja lagi.”, selanjutnya Terdakwa dan Pgl.Iwan keluar dari rumah saksi korban Sarpi Hendri Pgl. Hendan pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa kembali menelpon saksi korban Sarpi Hendri Pgl. Henmengatakan :” Pak, iya akan mengantarkan mobil itu besok ke padang, kalau iya jemput lah uang DP nya kesini, saya sekarang masih berada di simpang Gudang” selanjutnya saksi korban Sarpi Hendri Pgl. Henmenemui Terdakwa yang telah menunggu di daerah simpang gudang Kabupaten Agam tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai DP Over kredit unit milik saksi korban Sarpi Hendri Pgl. Henkorban tersebut dan Terdakwa mengatakan agar saksi korban Sarpi Hendri Pgl. Henkorban mengantarkan mobil tersebut ke padang besok pagi dan saksi korban Sarpi Hendri Pgl. Hen menyetujuinya;
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi korban Sarpi Hendri Pgl. HenSarpi Hendri menghubungi Pgl. Iwan untuk menanyakan dimana alamat Terdakwa dan Pgl. Iwan mengatakan rumah Terdakwa berada di purus V Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, lalu saksi korban Sarpi Hendri Pgl. Hen sampai di rumah Terdakwa bertemu dengan terdakwa dan Iwan;
- Bahwa yang membuat saksi korban Sarpi Hendri Pgl. Hen percaya Terdakwa mengatakan ” Jadi gimana pak, kalau jadi saya bikin surat perjanjian over kredit lagi dan kalau tidak percaya sama saya ini pegang

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 860/Pid.B/2024/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data data pribadi saya (sambil menyerahkan KK, KTP dan NPWP, tenang saja pak sesuai yang kemaren nanti angsurannya biar saya yang lanjut-kan" dan saksi korban Sarpi Hendri Pgl. HenSapri mengatakan :” Oke pak, ngak papa pak, tapi ini aman kan pak,” Terdakwa mengatakan:” iya nanti untuk pembayaran kreditnya biar saya yang akan melanjutkan, kan nanti di buat surat perjanjiannya, sudah biasa seperti ini pak, saya sudah cukup sering melakukan ini pak tenang saja”;

- Bahwa saksi korban Sarpi Hendri Pgl. Henmengatakan:”tapi saya harus tau dulu dimana rumah bapak” Terdakwa mengatakan :”Iya nanti setelah serah terima mobil, saya akan bawa bapak ke rumah saya, tapi kita tidak masuk ke dalam rumah karena saya sedang ada masalah sama kakak saya.” Mendengar kata-kata dari Terdakwa tersebut saksi korban Sarpi Hendri Pgl. HenSarpi mempercayainya;

- Bahwa kemudian saksi korban Sarpi Hendri Pgl. Henkorban melakukan transaksi korban Sarpi Hendri Pgl. Hendengan terdakwa dan Terdakwa membuat surat perjanjian yang saksi korban Sarpi Hendri Pgl. Henkorban tanda tangani dengannya di atas meterai dan memberikan KTP, KK dan NPWP terdakwa sebagai tanda bahwa Terdakwa memang benar akan melanjutkan kredit mobil tersebut, lalu Terdakwa memberikan uang senilai Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima mobil tersebut dari saksi korban Sarpi Hendri Pgl. Hen;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan saksi korban Sarpi Hendri Pgl. Hen korban ke pull travel yang berada di daerah ulak karang kota padang untuk kembali pulang ke Kabupaten Agam;

- Bahwa kemudian sekira bulan September 2023 saksi korban Sarpi Hendri Pgl. Henditelpn oleh pihak Clipan Finance bahwa unit mobil yang sudah serahkan kepada Terdakwa tidak ada dibayar kreditnya oleh Terdakwa sesuai dengan apa yang dia katakan sebelum mengtake over mobil tersebut;

- Bahwa saksi korban Sarpi Hendri Pgl. Henterus menghubungi Terdakwa namun tidak bisa dan saksi korban Sarpi Hendri Pgl. Henmencari Terdakwa ke Kota Padang dan tidak ketemu;

- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak ada membayar angsuran mobil tersebut dan saksi korban Sarpi Hendri Pgl. Hentidak bisa lagi menemukan mobil tersebut sedangkan saksi korban Sarpi Hendri Pgl. Henmasih tetap mengangsur kredit mobil tersebut;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 860/Pid.B/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MASWERI Pgl WERI**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan saksi didalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk cabang Bukittinggi alamat kantor Simpang Bangkaweh Dipinggir Jalan Raya Bukittinggi Kelurahan Padang Luar Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, yang bergerak dalam bidang Pembiayaan Kendaraan Bermotor Baru Roda 4;
- Bahwa jabatan saksi di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk cabang Bukittinggi adalah sebagai Collection Remedial, Tugas dan tanggung jawab bekerja sebagai melakukan penagihan kepada konsumen dan penarikan, saksi bekerja PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk cabang Bukittinggi sejak 3 november 2014 sampai saat ini;
- Bahwa saksi Sarpi Hendri adalah debitur PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk cabang Bukittinggi beralamat di Parit Rantang Hilir Jorong III Sangkir Kelurahan Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi Sarpi Hendri sebagai debitur PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk cabang Bukittinggi sejak tanggal 3 April 2023;
- Bahwa pada bulan april 2023 saksi Sarpi Hendri akan kredit mobil 1 (satu) unit mobil Xenia Xi tahun 2009 Nomor rangak MHKV1BA219K031707 Nomor Mesin DD87566 Nomor Polisi BA 1131 BT dengan harga mobil Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) nilai pembiayaan yang akan dibayar secara kredit oleh SARPI HENDRI ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk cabang Bukittinggi Rp138.480.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan DP senilai Rp15.040.000,00 (lima belas juta empat puluh ribu rupiah) sudah termasuk premi asuransi dan biaya administrasi selama 48 bulan dengan cicilan Rp2.885.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) perbulannya;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 860/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 03 April 2023, melakukan pembayaran pertama ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk cabang Bukittinggi dan pembayaran terakhir yang dibayarkan oleh SARPI HENDRI pada tanggal 20 Oktober 2023;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024, saksi menghubungi oleh saksi Sarpi untuk berkoordinasi masalah angsurannya yang tertunggak ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk cabang Bukittinggi, lalu Sarpi Hendri mengirimkan bukti laporan polisi kepada saksi bahwa ia telah melaporkan bahwa unit mobil tersebut sedang dalam masalah dan unit sudah tidak berada dalam pengusaanya lagi karena telah di Take overkan oleh saksi Sarpi kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai saat sekarang ini Sarpi Hendri tidak ada melakukan pembayaran kredit lagi ke PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk cabang Bukittinggi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimanakah keberadaan 1 (satu) unit mobil Xenia Xi tahun 2009 Nomor rangak MHKV1BA219K031707 Nomor Mesin DD87566 Nomor Polisi BA 1131 BT tersebut saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SUKIANTO GEL PUTRA Pgl. BOGEL Bin FIRDAUS**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan saksi didalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi mengatakan : "Pak, ini ada orang mau pulang DP/over kredit 1 (satu) unit mobil Xenia Xi tahun 2009 Nomor rangka MHKV1BA219K031707 Nomor Mesin DD87566 Nomor Polisi BA 1131 BT miliknya senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemarin malam saya sudah cek kondisi mobilnya di daerah lubuk basung Kabupaten Agam dan kondisinya masih bagus dan kemarin juga sudah saya kasih DP mobilnya senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dia sekarang akan jalan ke Padang mau mengantarkan mobilnya, ada minat bapak kalau iya titip saja uangnya ke Pgl. Iwan.";

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 860/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan: "Boleh lah, gimana keadaan mobilnya bagus apa tidak" Terdakwa mengatakan: "Bagus Pak, bersih mobilnya, kalau oke nanti kabari saja pak, biar saya kontak lagi si pemilik mobil " lalu saksi Sukianto mengatakan : "oke lah, nanti uang untuk takeover saya titip sama Iwan, terus nanti sampai padang jangan lupa diserahkan Kembali mobilnya ke saya ya"
- Bahwa saksi Sukianto menghubungi Pgl. Irul menawarkan 1 (satu) unit mobil Xenia Xi tahun 2009 tersebut seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) karena Pgl Irul sudah 3 (tiga) hari ini meminta mobil kepada saksi Sukianto dan Pgl Irul setuju berjanji bertemu dengan saksi Sukianto di Derah Purus 5 Kota Padang;
- Bahwa pada saat sampai di Purus 5 saksi memperlihatkan mobil yang akan dijual saksi kepada Pgl Irul yang sedang parkir diluar rumah tempat Terdakwa dan saksi korban transaksi over kredit dan Pgl Irul berminat untuk membeli mobil tersebut, selanjutnya saksi Sukianto menerima uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari Pgl. Irul, lalu atas perintah saksi Terdakwa, Pgl Iwan datang menjemput uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi menghubungi Pgl. Iwan untuk mananyakan dimana alamat Terdakwa dan Pgl. Iwan mengatakan rumah Terdakwa berada di purus V Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saksi dan saksi memberikan fee kepada Terdakwa senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kepada Pgl. IWAN senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi menjual mobil tersebut dan menyerahkan kepada Pgl. Irul dan irul menyerahkan uang sisa penjualan mobil tersebut kepada saksi senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), karena sebelumnya Pgl. Irul sudah menyerahkan uang senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan unit mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 860/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh IWAN (DPO) ada orang yang menjual 1 (satu) unit mobil Xenia Xi tahun 2009 dengan cara Over Kredit, Kemudian pada tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa dan Pgl Iwan menghubungi Saksi Sarpi Hendri untuk berjanji bertemu di rumahnya di daerah lubuk basung Kabupaten Agam untuk melihat kondisi mobilnya;
- Bahwa kemudian sekira 22.00 Wib Terdakwa dan Pgl. Iwan pergi ke rumah saksi Sarpi Hendri bertempat di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, lalu Terdakwa melihat kondisi unit mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan:” Pak... saya yang minat untuk pulang DP/Overkredit mobilnya pak” dan saksi Sarpi mengatakan :” jadi gimana pak proses pulang DP nya” Terdakwa mengatakan : “ begini pak... nanti DP nya bapak tentukan mau saya pulangkan berapa... terus nanti angsuran bulan ke bulannya biar saya yang melanjutkan... tenang saja pak saya sudah sering begini... ndak ada permasalahan juga nanti sama pihak leasing, tapi apa bisa selesai malam ini pak”, lalu saksi Sarpi Hendri mengatakan :” baik pak,,, pulangkan saja DP nya 12 Juta pak, gak bisa pak saya harus tau dulu Dimana rumah bapak dan identitas bapak, baru saya lepas mobilnya pak, tapi kalau bapak emang berminat tinggalkan saja DP nya dulu pak...nanti saya yang antar mobilnya ke Padang”, lalu terdakwa mengatakan :”Iya lah, kalau emang ngak bisa sekarang tidak usah saja lagi.”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Pgl.Iwan keluar dari rumah saksi Sapri Hendri dan pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu Terdakwa kembali menelpon saksi Sarpi Hendri mengatakan :” Pak, iya akan mengantarkan mobil itu besok ke padang, kalau iya jemput lah uang DP nya kesini, saya sekarang masih berada di simpang Gudang” selanjutnya saksi Sarpi Hendri menemui Terdakwa yang telah menunggu di daerah simpang gudang Kabupaten Agam tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai DP Over kredit unit milik saksi korban tersebut dan Terdakwa mengatakan agar saksi korban mengantarkan mobil tersebut ke padang besok pagi dan saksi korban menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Sukianto Gel Putra Pgl Bogel mengatakan : “Pak, ini ada orang mau pulang DP/over kredit 1 (satu) unit mobil Xenia Xi tahun 2009 Nomor rangka MHKV1BA219K031707 Nomor Mesin DD87566 Nomor Polisi BA 1131 BT miliknya senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemarin malam saya sudah cek kondisi mobilnya di daerah lubuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basung Kabupaten Agam dan kondisinya masih bagus dan kemarin juga sudah saya kasih DP mobilnya senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dia sekarang akan jalan ke Padang mau mengantarkan mobilnya, ada minat bapak kalau iya titip saja uangnya ke Pgl. Iwan." Dan saksi Sukianto mengatakan:"Boleh lah, gimana keadaan mobilnya bagus apa tidak" Terdakwa mengatakan:" Bagus Pak, bersih mobilnya, kalau oke nanti kabari saja pak, biar saya kontak lagi si pemilik mobil " lalu saksi Sukianto mengatakan : "oke lah, nanti uang untuk takeover saya titip sama Iwan, terus nanti sampai padang jangan lupa diserahkan Kembali mobilnya ke saya ya";

- Bahwa Selanjutnya Kemudian pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi Sarpi Hendri menghubungi Pgl. Iwan untuk menanyakan dimana alamat Terdakwa dan Pgl. Iwan mengatakan rumah Terdakwa berada di purus V Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, lalu saksi Sapri sampai di rumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa dan Iwan, lalu Terdakwa mengatakan "Jadi gimana pak, kalau jadi saya bikin surat perjanjian over kredit lagi dan kalau tidak percaya sama saya ini pegang data data pribadi saya (sambil menyerahkan KK, KTP dan NPWP, tenang saja pak sesuai yang kemaren nanti angsurannya biar saya yang lanjut-kan" dan saksi Sapri mengatakan : " Oke pak, ngak papa pak, tapi ini aman kan pak," terdakwa mengatakan:" iya nanti untuk pembayaran kreditnya biar saya yang akan melanjutkannya, kan nanti di buat surat perjanjiannya, sudah biasa seperti ini pak, saya sudah cukup sering melakukan ini pak tenang saja" dan saksi Sarpi mengatakan:"tapi saya harus tau dulu dimana rumah bapak" Terdakwa mengatakan : "Iya nanti setelah serah terima mobil, saya akan bawa bapak ke rumah saya, tapi kita tidak masuk ke dalam rumah karena saya sedang ada masalah sama kakak saya." Mendengar kata-kata dari Terdakwa tersebut saksi Sarpi mempercayainya;

- Bahwa kemudian saksi korban melakukan transaksi dengan Terdakwa dan Terdakwa membuat surat perjanjian yang saksi korban tanda tangani dengannya di atas meterai dan memberikan KTP, KK dan NPWP Terdakwa sebagai tanda bahwa Terdakwa memang benar akan melanjutkan kredit mobil tersebut, lalu terdakwa memberikan uang senilai Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari saksi Sukianto dan Terdakwa menerima mobil tersebut dari saksi korban;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 860/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan saksi korban ke pull travel yang berada di daerah ulak karang kota padang untuk kembali pulang ke Kabupaten Agam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Sukianto dan saksi Sukianto memberikan fee kepada Terdakwa senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kepada Pgl. IWAN senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi menjual mobil tersebut dan menyerahkan kepada Pgl. Irul dan irul menyerahkan uang sisa penjualan mobil tersebut kepada saksi Sukianto senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), karena sebelumnya Pgl. Irul sudah menyerahkan uang senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada saksi Sukianto, sehingga saksi Sukianto mendapatkan keuntungan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan unit mobil tersebut;
- Bahwa kemudian sekira bulan September 2023 saksi korban ditelpon oleh pihak Clipan Finance bahwa unit mobil yang sudah serahkan kepada Terdakwa tidak ada dibayar kreditnya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Perjanjian over kredit antara HARLEF HARVIS dan SARPI HENDRI, tanggal 22 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Clipan Finance Indonesia Tbk, tanggal 01 Februari 2024;
- Fotocopy KTP dan NPWP atas nama HERLEF HARVIS;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor atas nama kepala keluarga HERLEF HARVIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh IWAN (DPO) ada orang yang menjual 1 (satu) unit mobil Xenia Xi tahun 2009 dengan cara Over Kredit, Kemudian pada tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa dan Pgl Iwan menghubungi Saksi Sarpi Hendri untuk berjanji bertemu di rumahnya di daerah lubuk basung Kabupaten Agam untuk melihat kondisi mobilnya;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 860/Pid.B/2024/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira 22.00 Wib Terdakwa dan Pgl. Iwan pergi ke rumah saksi Sarpi Hendri bertempat di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, lalu Terdakwa melihat kondisi unit mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan:” Pak... saya yang minat untuk pulang DP/Overkredit mobilnya pak” dan saksi Sarpi mengatakan :” jadi gimana pak proses pulang DP nya” Terdakwa mengatakan : “ begini pak... nanti DP nya bapak tentukan mau saya pulangkan berapa... terus nanti angsuran bulan ke bulannya biar saya yang melanjutkan... tenang saja pak saya sudah sering begini... ndak ada permasalahan juga nanti sama pihak leasing, tapi apa bisa selesai malam ini pak”, lalu saksi Sarpi Hendri mengatakan :” baik pak,,, pulangkan saja DP nya 12 Juta pak, gak bisa pak saya harus tau dulu Dimana rumah bapak dan identitas bapak, baru saya lepas mobilnya pak, tapi kalau bapak emang berminat tinggalkan saja DP nya dulu pak...nanti saya yang antar mobilnya ke Padang”, lalu terdakwa mengatakan :“Iya lah, kalau emang ngak bisa sekarang tidak usah saja lagi.”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Pgl.Iwan keluar dari rumah saksi Sapri Hendri dan pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu Terdakwa kembali menelpon saksi Sarpi Hendri mengatakan :” Pak, iya akan mengantarkan mobil itu besok ke padang, kalau iya jemput lah uang DP nya kesini, saya sekarang masih berada di simpang Gudang” selanjutnya saksi Sarpi Hendri menemui Terdakwa yang telah menunggu di daerah simpang gudang Kabupaten Agam tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai DP Over kredit unit milik saksi korban tersebut dan Terdakwa mengatakan agar saksi korban mengantarkan mobil tersebut ke padang besok pagi dan saksi korban menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Sukianto Gel Putra Pgl Bogel mengatakan : “Pak, ini ada orang mau pulang DP/over kredit 1 (satu) unit mobil Xenia Xi tahun 2009 Nomor rangka MHKV1BA219K031707 Nomor Mesin DD87566 Nomor Polisi BA 1131 BT miliknya senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemarin malam saya sudah cek kondisi mobilnya di daerah lubuk basung Kabupaten Agam dan kondisinya masih bagus dan kemarin juga sudah saya kasih DP mobilnya senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dia sekarang akan jalan ke Padang mau mengantarkan mobilnya, ada minat bapak kalau iya titip saja uangnya ke Pgl. Iwan.” Dan saksi Sukianto mengatakan:”Boleh lah, gimana keadaan mobilnya bagus apa tidak”

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 860/Pid.B/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan:” Bagus Pak, bersih mobilnya, kalau oke nanti kabari saja pak, biar saya kontak lagi si pemilik mobil ” lalu saksi Sukianto mengatakan :”oke lah, nanti uang untuk takeover saya titip sama Iwan, terus nanti sampai Padang jangan lupa diserahkan Kembali mobilnya ke saya ya”;

- Bahwa Selanjutnya Kemudian pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi Sarpi Hendri menghubungi Pgl. Iwan untuk menanyakan dimana alamat Terdakwa dan Pgl. Iwan mengatakan rumah Terdakwa berada di purus V Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, lalu saksi Sapri sampai di rumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa dan Iwan, lalu Terdakwa mengatakan ”Jadi gimana pak, kalau jadi saya bikin surat perjanjian over kredit lagi dan kalau tidak percaya sama saya ini pegang data data pribadi saya (sambil menyerahkan KK, KTP dan NPWP, tenang saja pak sesuai yang kemaren nanti angsurannya biar saya yang lanjut-kan” dan saksi Sapri mengatakan :” Oke pak, ngak papa pak, tapi ini aman kan pak,” terdakwa mengatakan:” iya nanti untuk pembayaran kreditnya biar saya yang akan melanjutkannya, kan nanti di buat surat perjanjiannya, sudah biasa seperti ini pak, saya sudah cukup sering melakukan ini pak tenang saja” dan saksi Sarpi mengatakan:”tapi saya harus tau dulu dimana rumah bapak” Terdakwa mengatakan :”Iya nanti setelah serah terima mobil, saya akan bawa bapak ke rumah saya, tapi kita tidak masuk ke dalam rumah karena saya sedang ada masalah sama kakak saya.” Mendengar kata-kata dari Terdakwa tersebut saksi Sarpi mempercayainya;

- Bahwa kemudian saksi korban melakukan transaksi dengan Terdakwa dan Terdakwa membuat surat perjanjian yang saksi korban tanda tangani dengannya di atas meterai dan memberikan KTP, KK dan NPWP Terdakwa sebagai tanda bahwa Terdakwa memang benar akan melanjutkan kredit mobil tersebut, lalu terdakwa memberikan uang senilai Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari saksi Sukianto dan Terdakwa menerima mobil tersebut dari saksi korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan saksi korban ke pull travel yang berada di daerah ulak karang kota padang untuk kembali pulang ke Kabupaten Agam;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Sukianto dan saksi Sukianto memberikan fee kepada Terdakwa senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kepada Pgl. IWAN senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi menjual

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 860/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut dan menyerahkan kepada Pgl. Irul dan irul menyerahkan uang sisa penjualan mobil tersebut kepada saksi Sukianto senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), karena sebelumnya Pgl. Irul sudah menyerahkan uang senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada saksi Sukianto, sehingga saksi Sukianto mendapatkan keuntungan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan unit mobil tersebut;

- Bahwa kemudian sekira bulan September 2023 saksi korban ditelpon oleh pihak Clipan Finance bahwa unit mobil yang sudah serahkan kepada Terdakwa tidak ada dibayar kreditnya oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair kesatu, yaitu Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Melakukan Perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur : "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah subjek hukum baik orang-perorangan maupun badan hukum korporasi yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 860/Pid.B/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini dimana diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa bekerja sebagai pegawai Wiraswasta, dalam hal ini terdakwa selaku subjek hukum yang sehat secara jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan adalah Terdakwa HERLEF HARVIS PGL LEPE Bin ABUZAR ALI dengan identitas sebagaimana awal tuntutan dimana Terdakwa sejak pemeriksaan penyidikan, penuntutan sampai pengadilan membenarkan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terlihat nyata bahwa Terdakwa orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan sehat secara jasmani dan rohani dimana terdakwa mampu dengan lancar, jelas dan tepat menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Disamping itu tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur : “Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Melakukan Perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023 saksi Sarpi Hendri memposting 1 (satu) unit mobil Xenia Xi tahun 2009 Nomor rangka MHKV1BA219K031707 Nomor Mesin DD87566 Nomor Polisi BA 1131 BT atas nama ARNIATI di aplikasi facebook dengan postingan yang berminat untuk meng over kredit mobil milik saksi tersebut senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian terdakwa diberitahu oleh Pgl. IWAN bahwa ada orang yang menjual 1 (satu) unit mobil Xenia Xi tahun 2009 dengan cara Over Kredit, Kemudian pada tanggal 21 Juli 2023 terdakwa dan Pgl Iwan menghubungi Saksi Sarpi Hendri untuk berjanji bertemu di rumahnya di daerah lubuk basung Kabupaten Agam untuk melihat kondisi mobilnya, kemudian sekira 22.00 Wib datang terdakwa dan Pgl. Iwan ke rumah saksi Sarpi Hendri bertempat di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, lalu terdakwa melihat kondisi unit mobil tersebut dan terdakwa mengatakan:” Pak... saya yang minat untuk pulang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP/Overkredit mobilnya pak” dan saksi Sarpi mengatakan :” jadi gimana pak proses pulang DP nya” terdakwa mengatakan : “ begini pak... nanti DP nya bapak tentukan mau saya pulangkan berapa... terus nanti angsuran bulan ke bulannya biar saya yang melanjutkan... tenang saja pak saya sudah sering begini... ndak ada permasalahan juga nanti sama pihak leasing, tapi apa bisa selesai malam ini pak”, lalu saksi Sarpi Hendri mengatakan :” baik pak,,, pulangkan saja DP nya 12 Juta pak, gak bisa pak saya harus tau dulu Dimana rumah bapak dan identitas bapak, baru saya lepas mobilnya pak, tapi kalau bapak emang berminat tinggalkan saja DP nya dulu pak...nanti saya yang antar mobilnya ke Padang”, lalu terdakwa mengatakan :“Iya lah, kalau emang ngak bisa sekarang tidak usah saja lagi.”, selanjutnya terdakwa dan Pgl.Iwan keluar dari rumah saksi Sapri Hendr dan pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu terdakwa kembali menelpon saksi Sarpi Hendri mengatakan :” Pak, iya akan mengantarkan mobil itu besok ke padang, kalau iya jemput lah uang DP nya kesini, saya sekarang masih berada di simpang Gudang” selanjutnya saksi Sarpi Hendri menemui terdakwa yang telah menunggu di daerah simpang gudang Kabupaten Agam tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai DP Over kredit unit milik saksi korban tersebut dan terdakwa mengatakan agar saksi korban mengantarkan mobil tersebut ke padang besok pagi dan saksi korban menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Sukianto Gel Putra Pgl Bogel mengatakan : “Pak, ini ada orang mau pulang DP/over kredit 1 (satu) unit mobil Xenia Xi tahun 2009 Nomor rangka MHKV1BA219K031707 Nomor Mesin DD87566 Nomor Polisi BA 1131 BT miliknya senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemarin malam saya sudah cek kondisi mobilnya di daerah lubuk basung Kabupaten Agam dan kondisinya masih bagus dan kemarin juga sudah saya kasih DP mobilnya senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dia sekarang akan jalan ke Padang mau mengantarkan mobilnya, ada minat bapak kalau iya titip saja uangnya ke Pgl. Iwan.” Dan saksi Sukianto mengatakan:”Boleh lah, gimana keadaan mobilnya bagus apa tidak”Terdakwa mengatakan:” Bagus Pak, bersih mobilnya, kalau oke nanti kabari saja pak, biar saya kontak lagi si pemilik mobil ” lalu saksi Sukianto mengatakan :”oke lah, nanti uang untuk takeover saya titip sama Iwan, terus nanti sampai padang jangan lupa diserahkan Kembali mobilnya ke saya ya” Kemudian saksi Sukianto menghubungi Pgl. Irul menawarkan 1 (satu) unit mobil Xenia Xi tahun 2009 tersebut seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) karena Pgl Irul

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 860/Pid.B/2024/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 3 (tiga) hari ini meminta mobil kepada saksi Sukianto dan Pgl Irul setuju berjanji bertemu dengan saksi Sukianto di Derah Purus 5 Kota Padang, pada saat sampai di Purus 5 saksi Sukianto memperlihatkan mobil yang akan dijual saksi Sukianto kepada Pgl Irul yang sedang parkir diluar rumah tempat Terdakwa dan saksi korban transaksi over kredit dan Pgl Irul berminat untuk membeli mobil tersebut, selanjutnya saksi Sukianto menerima uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari Pgl. Irul, lalu atas perintah saksi Terdakwa Pgl Iwan datang menjemput uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kemudian pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi Sarpi Hendri menghubungi Pgl. Iwan untuk menanyakan dimana alamat Terdakwa dan Pgl. Iwan mengatakan rumah Terdakwa berada di purus V Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, lalu saksi Sapri sampai di rumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa dan Iwan, lalu Terdakwa mengatakan " Jadi gimana pak, kalau jadi saya bikin surat perjanjian over kredit lagi dan kalau tidak percaya sama saya ini pegang data data pribadi saya (sambil menyerahkan KK, KTP dan NPWP, tenang saja pak sesuai yang kemaren nanti angsurannya biar saya yang lanjut-kan" dan saksi Sapri mengatakan : " Oke pak, ngak papa pak, tapi ini aman kan pak," terdakwa mengatakan: " iya nanti untuk pembayaran kreditnya biar saya yang akan melanjutkannya, kan nanti di buat kan surat perjanjiannya, sudah biasa seperti ini pak, saya sudah cukup sering melakukan ini pak tenang saja" dan saksi Sarpi mengatakan: "tapi saya harus tau dulu dimana rumah bapak" Terdakwa mengatakan : "Iya nanti setelah serah terima mobil, saya akan bawa bapak ke rumah saya, tapi kita tidak masuk ke dalam rumah karena saya sedang ada masalah sama kakak saya." Mendengar kata-kata dari Terdakwa tersebut saksi Sarpi mempercayainya, kemudian saksi korban melakukan transaksi dengan Terdakwa dan Terdakwa membuat surat perjanjian yang saksi korban tanda tangani dengannya di atas meterai dan memberikan KTP, KK dan NPWP Terdakwa sebagai tanda bahwa Terdakwa memang benar akan melanjutkan kredit mobil tersebut, lalu terdakwa memberikan uang senilai Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari saksi Sukianto dan Terdakwa menerima mobil tersebut dari saksi korban, kemudian Terdakwa mengantarkan saksi korban ke pull travel yang berada di daerah ulak karang kota padang untuk kembali pulang ke Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Sukianto dan saksi Sukianto memberikan fee kepada Terdakwa

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 860/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kepada Pgl. IWAN senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi menjual mobil tersebut dan menyerahkan kepada Pgl. Irul dan irul menyerahkan uang sisa penjualan mobil tersebut kepada saksi Sukianto senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), karena sebelumnya Pgl. Irul sudah menyerahkan uang senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada saksi Sukianto, sehingga saksi Sukianto mendapatkan keuntungan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan unit mobil tersebut, kemudian sekira bulan September 2023 saksi korban ditelpon oleh pihak Clipan Finance bahwa unit mobil yang sudah serahkan kepada Terdakwa tidak ada dibayar kreditnya oleh Terdakwa. Atas perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Sukianto Gel Putra Pgl Bogel, saksi korban Sarpi Hendri Pgl. Hen mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp138.480.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama dengan saksi Herlef Harvis sudah ada saling pengertian dan kerja sama yang baik diantara mereka mulai dari niat melakukan perbuatannya hingga selesainya perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Melakukan Perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023 saksi Sarpi Hendri memposting 1 (satu) unit mobil Xenia Xi tahun 2009 Nomor rangka MHKV1BA219K031707 Nomor Mesin DD87566 Nomor Polisi BA 1131 BT atas nama ARNIATI di aplikasi facebook dengan postingan yang berminat untuk meng over kredit mobil milik saksi tersebut senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian Terdakwa diberitahu oleh Pgl. IWAN bahwa ada orang yang menjual 1 (satu) unit mobil Xenia Xi tahun 2009 dengan cara Over Kredit, Kemudian pada tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa dan Pgl Iwan menghubungi Saksi Sarpi Hendri untuk berjanji bertemu di

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 860/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di daerah lubuk basung Kabupaten Agam untuk melihat kondisi mobilnya, kemudian sekira 22.00 Wib datang Terdakwa dan Pgl. Iwan ke rumah saksi Sarpi Hendri bertempat di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, lalu Terdakwa melihat kondisi unit mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan:” Pak... saya yang minat untuk pulang DP/Overkredit mobilnya pak” dan saksi Sarpi mengatakan :” jadi gimana pak proses pulang DP nya” Terdakwa mengatakan : “ begini pak... nanti DP nya bapak tentukan mau saya pulangkan berapa... terus nanti angsuran bulan ke bulannya biar saya yang melanjutkan... tenang saja pak saya sudah sering begini... ndak ada permasalahan juga nanti sama pihak leasing, tapi apa bisa selesai malam ini pak”, lalu saksi Sarpi Hendri mengatakan :” baik pak,,, pulangkan saja DP nya 12 Juta pak, gak bisa pak saya harus tau dulu Dimana rumah bapak dan identitas bapak, baru saya lepas mobilnya pak, tapi kalau bapak emang berminat tinggalkan saja DP nya dulu pak...nanti saya yang antar mobilnya ke Padang”, lalu Terdakwa mengatakan :”Iya lah, kalau emang ngak bisa sekarang tidak usah saja lagi.”, selanjutnya Terdakwa dan Pgl.Iwan keluar dari rumah saksi Sapri Hendr dan pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu Terdakwa kembali menelpon saksi Sarpi Hendri mengatakan :” Pak, iya akan mengantarkan mobil itu besok ke padang, kalau iya jemput lah uang DP nya kesini, saya sekarang masih berada di simpang Gudang” selanjutnya saksi Sarpi Hendri menemui Terdakwa yang telah menunggu di daerah simpang gudang Kabupaten Agam tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai DP Over kredit unit milik saksi korban tersebut dan Terdalwa mengatakan agar saksi korban mengantarkan mobil tersebut ke padang besok pagi dan saksi korban menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Sukianto Gel Putra Pgl Bogel mengatakan : “Pak, ini ada orang mau pulang DP/over kredit 1 (satu) unit mobil Xenia Xi tahun 2009 Nomor rangka MHKV1BA219K031707 Nomor Mesin DD87566 Nomor Polisi BA 1131 BT miliknya senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemarin malam saya sudah cek kondisi mobilnya di daerah lubuk basung Kabupaten Agam dan kondisinya masih bagus dan kemarin juga sudah saya kasih DP mobilnya senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dia sekarang akan jalan ke Padang mau mengantarkan mobilnya, ada minat bapak kalau iya titip saja uangnya ke Pgl. Iwan.” Dan saksi Sukianto mengatakan:”Boleh lah, gimana keadaan mobilnya bagus apa tidak”Terdakwa mengatakan:” Bagus Pak, bersih mobilnya, kalau oke nanti kabari saja pak, biar

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 860/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya kontak lagi si pemilik mobil " lalu saksi Sukianto mengatakan : "oke lah, nanti uang untuk takeover saya titip sama Iwan, terus nanti sampai padang jangan lupa diserahkan Kembali mobilnya ke saya ya" Kemudian saksi Sukianto menghubungi Pgl. Irul menawarkan 1 (satu) unit mobil Xenia Xi tahun 2009 tersebut seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) karena Pgl Irul sudah 3 (tiga) hari ini meminta mobil kepada saksi Sukianto dan Pgl Irul setuju berjanji bertemu dengan saksi Sukianto di Derah Purus 5 Kota Padang, pada saat sampai di Purus 5 saksi Sukianto memperlihatkan mobil yang akan dijual saksi Sukianto kepada Pgl Irul yang sedang parkir diluar rumah tempat Terdakwa dan saksi korban transaksi over kredit dan Pgl Irul berminat untuk membeli mobil tersebut, selanjutnya saksi Sukianto menerima uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari Pgl. Irul, lalu atas perintah saksi terdakwa Pgl Iwan datang menjemput uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi Sarpi Hendri menghubungi Pgl. Iwan untuk mananyakan dimana alamat Terdakwa dan Pgl. Iwan mengatakan rumah Terdakwa berada di purus V Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, lalu saksi Sapri sampai di rumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa dan Iwan, lalu Terdakwa mengatakan " Jadi gimana pak, kalau jadi saya bikin surat perjanjian over kredit lagi dan kalau tidak percaya sama saya ini pegang data data pribadi saya (sambil menyerahkan KK, KTP dan NPWP, tenang saja pak sesuai yang kemaren nanti angsurannya biar saya yang lanjut-kan" dan saksi Sapri mengatakan : " Oke pak, ngak papa pak, tapi ini aman kan pak," Terdakwa mengatakan: " iya nanti untuk pembayaran kreditnya biar saya yang akan melanjutkannya, kan nanti di buat surat perjanjiannya, sudah biasa seperti ini pak, saya sudah cukup sering melakukan ini pak tenang saja" dan saksi Sarpi mengatakan: "tapi saya harus tau dulu dimana rumah bapak" Terdakwa mengatakan : "Iya nanti setelah serah terima mobil, saya akan bawa bapak ke rumah saya, tapi kita tidak masuk ke dalam rumah karena saya sedang ada masalah sama kakak saya." Mendengar kata-kata dari Terdakwa tersebut saksi Sarpi mempercayainya, kemudian saksi korban melakukan transaksi dengan Terdakwa dan Terdakwa membuat surat perjanjian yang saksi korban tanda tangani dengannya di atas meterai dan memberikan KTP, KK dan NPWP terdakwa sebagai tanda bahwa Terdakwa memang benar akan melanjutkan kredit mobil tersebut, lalu terdakwa memberikan uang senilai Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh terdakwa dari saksi Sukianto

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 860/Pid.B/2024/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menerima mobil tersebut dari saksi korban, kemudian Terdakwa mengantarkan saksi korban ke pull travel yang berada di daerah ulak karang kota padang untuk kembali pulang ke Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Sukianto dan saksi Sukianto memberikan fee kepada Terdakwa senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kepada Pgl. IWAN senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi menjual mobil tersebut dan meyerahkan kepada Pgl. Irul dan irul menyerahkan uang sisa penjualan mobil tersebut kepada saksi Sukianto senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), karena sebelumnya Pgl. Irul sudah menyerahkan uang senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada saksi Sukianto, sehingga saksi Sukianto mendapatkan keuntungan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan unit mobil tersebut, kemudian sekira bulan September 2023 saksi korban ditelpon oleh pihak Clipan Finance bahwa unit mobil yang sudah serahkan kepada Terdakwa tidak ada dibayar kreditnya oleh Terdakwa. Atas perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Sukianto Gel Putra Pgl Bogel, saksi korban Sarpi Hendri Pgl. Hen mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp138.480.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 860/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Surat Perjanjian over kredit antara HARLEF HARVIS dan SARPI HENDRI, tanggal 22 Juli 2023, 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Clipan Finance Indonesia Tbk, tanggal 01 Februari 2024, Fotocopy KTP dan NPWP atas nama HERLEF HARVIS dan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor atas nama kepala keluarga HERLEF HARVIS, terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERLEF HARVIS PGL LEPE Bin ABUZAR ALI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 860/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian over kredit antara HARLEF HARVIS dan SARPI HENDRI, tanggal 22 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Clipan Finance Indonesia Tbk, tanggal 01 Februari 2024;
- Fotocopy KTP dan NPWP atas nama HERLEF HARVIS;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor atas nama kepala keluarga HERLEF HARVIS;
- Foto copy BPKB dan STNK mobil Xenia Xi tahun 2009 warna hitam metalik Nomor rangka MHKV1BA219K031707 Nomor Mesin DD87566 Nomor Polisi BA 1131 BT atas nama ARNIATI;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Bakri, S.H., M.Hum., Juandra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajul Afkar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Suryadinata Lbn Gaol, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakri, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Juandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 860/Pid.B/2024/PN Pdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rajul Afkar, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 860/Pid.B/2024/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32